



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 27/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, RT/RW 002/000, Kel/Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Tenaga Honorer;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada **MARIANA, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada “KANTOR HUKUM MARIANA, S.H.,M.H. & PARTNER”, beralamat di Jalan Labuan RT/RW 002/003 Kel/Desa Labuan/Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email marianashmh@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

Melawan:

I. BUPATI DONGGALA, tempat kedudukan di Jl. Jati No. 1, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/0104/Bag.Hukum tanggal 29 September 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. MISBAHUDDIN, S.H, M.H.;
2. MUJIZAH ULYA, S.H, M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara Pemerintah Kabupaten Donggala, memilih domisili hukum di Jl. Jati No. 01 Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email mujizahulya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

. Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ANDI LIU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan sebagai Kepala Desa Tambu;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SKH-MRB/TI.PTUN.PL/X/20202 tanggal 8 Oktober 2020 telah memberikan Kuasa Kepada:

1. MUH. RASYIDI BAKRY, S.H., LL.M.;
2. ABDUL RAHMAN, S.H.;
3. RACHMI, S.H., M.H.;
4. VIZERD YOVAN, S.H.;
5. YUYUN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, bekerja sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum M.R. BAKRY, S.H.LL.M & Associates, beralamat di Perdos UNTAD Blok D6 No. 9, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email rasyidibakry@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam Perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

. Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL tanggal 8 Oktober 2020 tentang *Court calendar* (jadwal persidangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

8. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Adapun yang menjadi objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALESANG KABUPATEN DONGGALA, atas nama ANDI LIU.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALESANG KABUPATEN DONGGALA, atas nama ANDI LIU, yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya cukup disebut UU PTUN) pada Pasal I angka 9 berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,

. Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- **Bersifat konkret**, Objek Sengketa yang dikeluarkan **TERGUGAT** tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu berupa **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALESANG KABUPATEN DONGGALA**, atas nama **ANDI LIU**
- **Bersifat individual**, artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik tempat tinggal maupun nama hal yang dituju, yaitu **PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALESANG KABUPATEN DONGGALA**, atas nama **ANDI LIU**
- **Bersifat final**, artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh atasan dan atau instansi lainnya.:
- **Menimbulkan akibat hukum**, artinya dengan keluarnya obyek sengketa *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **PENGUGAT**,

2. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan Kepala Desa Tambu dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal (Rabu, 29 Juli 2020), waktu (09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan oleh Tergugat

3. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan surat undangan

4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif dengan nomor urut 3 (tiga) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima oleh **Anhar.Umar**(Staf Pribadi) **Tergugat**, namun tidak ditanggapi oleh **Tergugat**. Sudah sesuai dengan **Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan:**

(1) 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
 - (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
 - (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
 - (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
 - (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 - (7) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
5. Bahwa Penggugat sudah menempuh upaya administrasi yaitu berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat tentang **KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340IDPMD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA**, atas nama **ANDI LIU**. Namun Tergugat tidak menanggapinya atau merespon keberatan Penggugat, sehingga sangat beralasan bahwa Tergugat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Setelah menempuh upaya administrasi, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan telah terdaftar dikepaniteraan pada tanggal 8 September 2020 dengan nomor. 82/Daft/SK/TUN/2020/PTUN.PL.
6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat sudah menempuh upaya Administratif sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, dan tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 55 UU PTUN berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan*

. Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara"; Dan sudah sesuai dengan Perma nomor 6 tahun 2018, mengatur bahwa" Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrative"

7. Bahwa selanjutnya pasal 1 angka 2 UU PTUN menyebutkan: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";. Kemudian Pada pasal 1 angka 12 UU PTUN menyebut: *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".;*
8. Bahwa kemudian penafsiran Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*
9. Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa :*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. "*
10. Bahwa obyek sengketa a quo dikeluarkan oleh Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas yang dihubungkan

. Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek sengketa *a quo*, maka nyata bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** telah memenuhi kualifikasi sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara**;

11. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** merupakan sengketa tata usaha negara yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU PTUN yang menyebut "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019.
2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Calon adalah 6(enam) orang, yaitu; SYULFIADI.M.SENANG, ANDI LIU, ZULKIFLI, ISKANDAR, SARLIN T.DJALABA dan AHMAD
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalam Pilkades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 Kabupaten Donggala adalah Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019,
4. Bahwa Penggugat dan Sarlin T.Djalaba adalah Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap, Bakal Calon bernama Syulfiadi.M.Senang, Andi Liu, Zulkifli.L, dan Iskandar dinyatakan tidak lengkap berkas, Bakal Calon bernama Andi Liu" *Ijasah SMP dan SMA tidak dilegalisir(melanggar Iperbup no.21 tahun 2019 pasal 24 huruf n)" secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten yang di tanda tangan oleh Kepala Bagian Hukum (D.B LUBIS,S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019, dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk dilengkapi*

. Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"

5. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 P2KD Desa melakukan pleno penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Tambu dan telah mengesampingkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten, yang ditetapkan nama-nama di bawah ini;
 - Ahmad,
 - Sarlin,
 - Zulfiadi,
 - Iskandar,
 - Zulkifli,
 - Andiiu
6. Bahwa Andi Liu Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lolos berkas secara administrasi yang mana di atur di dalam Perbub No. 21 tahun 2019, yaitu Pasal 24 huruf n" *Fotocopy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat, dan Ijazah tersebut sudah dilegalisir*". Dalam hal ini Fotocopy Ijazah Andi Liu tidak dilegalisir dan Perbup Nomor 21 tahun 2019 menegaskan pada Pasal 29 ayat (4)" bagi Calon yang belum lengkap memasukan berkas lamaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, diberi waktu selama 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran untuk melengkapi berkas lamaran". Namun tidak dilakukan oleh Andi Liu,
7. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Andi Liu sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat administrasi sudah melawan hukum, tidak sesuai dengan Perbup Nomor 21 tahun 2019. berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas.
8. Bahwa dipertegas lagi poin 4, 5, dan 6 diatas, pada perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi :
 - (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20(dua puluh) Hari.
 - (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut;

. Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;
 - b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
 - e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan
 - f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan calon kepala desa yang dapat diikutkan pada tes Assasment.
9. Bahwa diperjelaskan lagi poin 4, 5, 6, dan 7 pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) *"Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor serta melibatkan Panitia pemilihan"*. Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2) *"Hasil Tes Assesmantdigunakan untuk menggugurkan Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5(lima) orang"*
10. Bahwa dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas adalah Penggugat dan Sarlin T.Djalaba yang lolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pemilihan menetapkan Bakat Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di perjelaskan lagi

. Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 35, jika lebih dari 5(lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5(lima) Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perangkingan, pada tes assessment yang telah dilaksanakan.

8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 terjadilah pemilihan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
9. Bahwa pada tanggal 7 Desember Penggugat tidak diikutsertakan menjadi Calon yang akan dipilih.
10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 Penggugat langsung mengajukan keberatan secara lisan kepada Panitia Desa dan ada saksi yang mendengarkan. Pada saat itu juga Penggugat disuruh tenang sama Kapoles termasuk Tergugat juga dan Penggugat disarankan untuk menggugat di Pengadilan Negeri Donggala.
11. Bahwa yang dilibatkan dalam pemilihan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala adalah :
 1. Zulkifli L mendapat suara 214 suara,
 2. Andi Liu mendapat suara 500 suara,
 3. Iskandar mendapat suara 43 suara,
 4. Sarlint Djalaba mendapat suara 40,
 5. Syulfiadi M Sennang mendapat suara 214 suara
12. Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALELANG KABUPATEN DONGGALA, atas nama AndiLiu,. Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Penggugat telah mengalami kerugian yang bersifat materil yang seharusnya Penggugatlah yang berhak di angkat menjadi Kepala Desa Tambu, karena Penggugat memenuhi syarat untuk di jadikan Calon Kepala Desa dan sesuai dengan Perbup nomor 21 tahun 2019 dan Andi Liu tidak berhak untuk di angkat menjadi Kepala Desa Tambu, walaupun Andi Liu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi sudah melanggar Perbup nomor 21 tahun 2019.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

. Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: " Seseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi".

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa tanggal 27 Juli 2020 Penggugat mengetahui Undangan Pelantikan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan NOMOR 005/0785/PMD/2020 yang isinya undangan tersebut adalah menentukan hari/tanggal(Rabu,29 Juli 2020), waktu(09.30 Wita) dan tempat (Gedung Kasiroom Kantor Bupati Donggala), pelantikan 7 Kepala Desa yang ditanda tangan oleh Tergugat
2. Bahwa tanggal 29 Juli 2020 terjadilah Pelantikan sesuai dengan surat undangan
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Penggugat mengajukan keberatan tertulis secara kolektif dengan no urut 3(tiga) dan pada tanggal 12 Agustus 2020 diterima oleh **Anhar.Umar** (Staf Pribadi) **Tergugat**, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sudah sesuai dengan **Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan**

- (1) **Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu)hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebutoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**
- (2) **Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.**
- (3) **Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.**
- (4) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**
- (5) **Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu**

. Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Bahwa pasal 55 UU PTUN berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020 dan selanjutnya terhadap Objek Sengketa Tersebut sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan Somasi/Teguran Hukum/Keberatan secara kolektif pada tanggal 10 Agustus 2020 serta di terima oleh Anhar.Umar (Staf Pribadi) Tergugat, Penggugat nomor urut 3 (tiga), atas Pengesahanan pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Andi Liu, dengan keberatan tersebut diatas tidak ada respon atau tanggapan oleh Tergugat, maka secara administrasi pemerintahan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjawab keberatan dari Penggugat maka di anggap Tergugat menerima keberatanPenggugat apalagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pada Pasal 55 UU PTUN. Yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 s/d Kamis, 05 September 2019 Penerimaan Bakal Calon Kepala Desa. Penggugat adalah Bakal Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang ikut serta dalam pertarungan Pikades serentak untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025 Pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2019

. Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama-nama yang ikut menjadi Bakal Calon adalah 6(enam) orang, yaitu; SYULFIADI .M. SENANG, ANDI LIU, ZULKIFLI, ISKANDAR, SARLIN T.DJALABA dan AHMAD
3. Bahwa yang menjadi dasar perekrutan menjadi Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Donggala adalah Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019,
4. Bahwa Penggugat dan Sarlin T.Djalaba adalah Bakal Calon Kepala Desa yang lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap, Bakal Calon bernama Syulfiadi.M.Senang, Andi Liu, Zulkifli.L, dan Iskandar dinyatakan tidak lengkap berkas, Bakal Calon bernama Andi Liu" *Ijazah SMP dan SMA tidak dilegalisir (melanggar lperbup no.21 tahun 2019 pasal 24 huruf n)"* secara administrasi berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten yang di tanda tangan oleh Kepala Bagian Hukum (D.B LUBIS,S.H.,M.H) pada tanggal 11 November 2019, dan diberikan keterangan "bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi ini bukan untuk dilengkapi melainkan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Desa karena tahapan perbaikan berkas telah selesai"
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2019 P2KD Desa melakukan pleno penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Tambu dan telah mengeyampingkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten, yang ditetapkan nama-nama di bawah ini;
 1. Ahmad,
 2. Sarlin,
 3. Zulfiadi,
 4. Iskandar,
 5. Zulkifli,
 6. Andiliu
6. Bahwa Andi Liu Bakal calon Kepala Desa yang tidak lolos berkas secara administrasi yang mana di atur di dalam Perbub Nomor 21 tahun 2019, yaitu Pasal 24 huruf n" Fotocopy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat, dan Ijazah tersebut sudah dilegalisir". Dalam hal ini Fotocopy Ijazah Andi Liu tidak dilegalisir dan Perbup Nomor 21 tahun 2019 menegaskan pada Pasal 29 ayat (4)" bagi Calon yang belum lengkap memasukan berkas lamaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, diberi waktu selama 3 (tiga) hari

. Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penutupan pendaftaran untuk melengkapi berkas lamaran".

Namun tidak dilakukan oleh AndiLiu,

7. Bahwa penetapan Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh P2KD Desa menetapkan Andi Liu sebagai Calon Kepala Desa, karena cacat administrasi sudah melawan hukum, tidak sesuai dengan Perbup Nomor 21 tahun 2019. berimplikasi terhadap Penggugat yang lolos berkas.
8. Bahwa dipertegasakan lagi poin 4,5, dan 6 diatas, pada perbup nomor 21 tahun 2019 Pasal 31 mengatur tentang kelengkapan administrasi :
 - (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20(dua puluh) Hari.
 - (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan tahapan sebagai berikut ;
 - a. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pendaftaran calon kepala desa ditutup;
 - b. Dalam hal melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi Bakal calon Panitia Pemilihan wajib bersikapnetral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Klarifikasi keabsahan dokumen administrasi pada lembaga atau instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. Melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, Panitia mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
 - e. Apabila terjadi kendala dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dikonsultasikan dengan Panitia pemilihan tingkat Kabupaten; dan
 - f. Menetapkan keputusan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara dan mengumumkan calon kepala desa yang dapat diikutkan pada tes Assasment.
14. Bahwa diperjelaskan lagi poin 4, 5, 6, dan 7 pada Pasal 32 Perbup no.21 tahun 2019 tentang Tes Assasment ayat (1) "Tes Assasment sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 31 ayat (2)

. Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Kabupaten bekerjasama dengan Tim Assessor serta melibatkan Panitia pemilihan". Diperjelaskan lagi pada Pasal 32 ayat (2)"Hasil Tes Assesment digunakan untuk menggugurkan Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang"

15. Bahwa dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di atas adalah Penggugat dan yang lolos berkas secara administrasi yang merupakan tahap awal dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesan Kabupaten Donggala yang seharusnya sudah cukup memenuhi persyaratan yang di tentukan pada Perbup " no.21 tahun 2019 Pasal 34 dapat dimaknai paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan dan tidak perlu melakukan Assessment terkecuali, di perjelaskan lagi pada Pasal 35, jika lebih dari 5(lima) orang yang memenuhi persyaratan secara administrasi, maka perlu tes assessment untuk menentukan paling banyak 5(lima) Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perbandingan pada tes assessment yang telah dilaksanakan.
16. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 terjadilah pemilihan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
17. Bahwa pada tanggal 7 Desember Penggugat tidak diikutsertakan menjadi Calon yang akan dipilih.
18. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 Penggugat langsung mengajukan keberatan secara lisan kepada Panitia Desa dan ada saksi yang mendengarkan. Pada saat itu juga Penggugat disuruh 'tenang sama Kapoles termasuk Tergugat juga dan Penggugat disarankan untuk menggugat di Pengadilan Negeri Donggala.
19. Bahwa yang dilibatkan dalam pemilihan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala adalah :
 1. Zulkifli L mendapat suara 214 suara,
 2. Andi Liu mendapat suara 500 suara,
 3. Iskandar mendapat suara 43 suara,
 4. Sarlint Djalaba mendapat suara 40,
 5. Syulfiadi M Sennang mendapat suara 214 suara
20. Bahwa Penggugat merasa ini tidak adil bagi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

. Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2019 di bawah register perkara perdata nomor : 31/Pdt.G/2019/PN.Dgl. Atas nama Ahmad (penggugat) melawan Andi Liu (tergugat 1), yaitu gugatan perbuatan melawan hukum.

21. Bahwa di dalam proses Pengadilan Negeri Donggala sampailah pada Putusan Pengadilan yang di bacakan oleh Ketua Majelis Hakim hanya pada pertimbangan hukumnya saja pada tanggal 25 Juni 2020, bahwa pada intinya putusannya NO (menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima). Dalam perkara ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dan tidak ada eksekusi. Ketua Majelis Hakim menjelaskan Putusan itu ada 3(tiga), yaitu; di terima, di tolak dan tidak dapat di terima. Jika di terima maka yang keberatan harus mengajukan banding paling lama 14 hari, jika di tolak juga harus mengajukan banding 14 hari tetapi jika putusan tidak dapat di terima ketua Majelis Hakim tidak mengatakan batas waktunya kepada Penggugat cuma di suruh perbaiki gugatannya.
22. Bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2020 hari minggu Tergugat mengundang Penggugat dan 7 Penggugat lainnya. Tergugat mengatakan" tidak ada pelantikan tunggu pemilihan 2021".
23. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, terjadilah pelantikan terhadap Delapan Kepala Desa termasuk Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
24. Bahwa mengenai alasan gugatan Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 adalah Asas-asas umum yang baik (AAUPB), UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dan bertentangan dengan perundang-undangan, AAUPB ini antara lain: adalah asas kepastian hukum dan asas kecermatan.
25. Bahwa tindakan tergugat yang mengeluarkan objek sengketa juga tidak memenuhi kategori keputusan yang sah karena tidak memenuhi unsur sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf a, b dan c berbunyi:
 - (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 1. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. Dibuat sesuai prosedur, dan;
 3. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

. Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa terhadap surat keputusan yang menjadi objek sengketa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi:

Pasal 56

(1). Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

(2). Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

27. Bahwa tindakan tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kepastian Hukum dimaksudkan dapat memberikan kepastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata mengenai hak dan kewajibannya"; Bahwa Keputusan Tergugat mengesahkan mengangkat Calon Kepala Desa Tambu bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52 " Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD."; bertentangan juga dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

. Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas-jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30(tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan pengesahan "pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balesang Kabupaten Donggala pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah Darluasa (lewat batas waktu). Jadi kewenangan Bupati dibatasi oleh waktu paling lama 30(tiga puluh) hari, setelah 30(tiga puluh) hari bukan kewenangannya lagi.

2. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan" adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengkaji lebih dalam terkait persoalan yang ada, sehingga menerbitkan surat Keputusan yang secara hukum tidak sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang. Bahwa Keputusan Tergugat melantik Kepala Desa Tambu bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu Perbup Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 52 " Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD.".bertentangan juga dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan bahwa Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyampaian Pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala Desa (P2KD) dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) menyebutkan Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati /

. Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota ataupun pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Surat Keputusan / Walikota. Bertentangan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa. Dari semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan jelas-jelas memberi batas waktu pelantikan Kepala Desa paling lama 30(tiga puluh) hari lamanya, pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019, sedangkan pelantikannya pada tanggal 29 Juli 2020. Sudah Kadarluasa (lewat batas waktu) Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. Seharusnya Tergugat lebih cermat menilai suatu tindakan yang akan dilakukan yang mana Tergugat mengeluarkan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi tentang Putusan NO Pengadilan Negeri Donggala terhadap perkara perdata No.31/Pdt.G/2019/PN Dgl atas nama Ahmad sebagai Penggugat terhadap Andi Liu dkk, sebagai Tergugat. Terhadap putusan NO, kabur tidak jelas maka tidak dapat diterima, pada amar putusannya tidak ada perintah untuk eksekusi, tetapi dikembalikan pada hukum semua.

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan putusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (berbuat sewenang-wenang). karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, tidak ada eksekusi berarti tidak ada perintah kepada Tergugat untuk mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala atas nama Andi Liu. Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan mengangkat Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala seharusnya berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang mana untuk bertindak mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang baik peraturan Perbup nomor 21 tahun 2019 maupun

. Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi. Tergugat sudah berbuat sewenang-wenang dan tidak mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku termasuk Perbup nomor 21 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, padahal dasar pemilihan Kepala Desa serentak pada tanggal 7 Desember 2019 adalah Perbup nomor 21 tahun 2019.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, membuat pertimbangan dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340JDPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA atas nama ANDI LIU
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR 188.45/0340/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TAMBU KECAMATAN BALAESANG
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex ae quo ed bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan elektronik tanggal 5 November 2020 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo

a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari materi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara palu, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Donggala.

b. Bahwa Apa yg dipersoalkan oleh Penggugat dan diterangkan dalam seluruh isi gugatannya adalah murni persoalan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa yang mana

. Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya adalah seharusnya melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Donggala. Sebagaimana pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi “ dalam hal penanganan keberatan pilkades, panitia pemilihan kabupaten dapat bersama sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada pengadilan negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Bahwa terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Donggala hal tersebut juga tersirat telah diakui dengan jelas dan nyata oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 18 (halaman 15).

2. Gugatan tidak jelas (obscuur libel)

a. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), oleh karena gugatan yang sulit dipahami dan banyak terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum dalam gugatan aquo. Dimana Penggugat dalam positanya menceritakan permasalahan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Tambu sementara dalam petitumnya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat terkait dengan pengangkatan Kepala Desa Tambu yang tidak ada relevansinya.

b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan sulit dipahami karena ada beberapa posita yg nomor urutannya tiba tiba melompat, terputus di posita angka 8 (halaman 13) dan muncul kembali di posita angka 14. Posita angka 9 sd 13 tidak disebutkan sehingga membingungkan Tergugat dalam memahami isi gugatan Penggugat.

c. Bahwa substansi gugatan penggugat bukanlah terkait surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara melainkan sengketa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Tambu.

3. Penggugat tidak memiliki legal standing

Bahwa dalam proses pemilihan kepala desa ternyata Penggugat tidak ikut serta sebagai Calon Kepala Desa yang akan dipilih oleh masyarakat sebagaimana posita gugatan angka 17 (halaman 15). Sehingga menurut hemat Tergugat, terhadap diri Penggugat tidak ada hal yang dirugikan. Oleh karena itu Penggugat tidak berwenang dan tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

. Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat pada angka 1.

2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi gugatan pada posita 2 s/d 27 (halaman 12 s/d 19), karena selain gugatannya kabur Tergugat juga tidak mengetahui hal tersebut karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Terkait persoalan dan/atau perselisihan dalam proses dan hasil pemilihan Kepala desa adalah bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat melainkan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kabupaten yang kemudian dapat juga diselesaikan di Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan penegasan pasal 48 ayat (2) dan (3) Peraturan bupati No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 48 ayat (2) : *"dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut"*

- Pasal 48 ayat (3) : *panitia pemilihan kepala desa, BPD bersama panitia pemilihan kabupaten memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"*

3. Bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan kabupaten donggala yang secara umum memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua masyarakat Kabupaten Donggala. Adapun tugas dan kewajiban setiap pelaksanaan pemerintahan telah diatur dalam peraturan tersendiri.

4. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 20 dan 21 (halaman 15). Memang sudah seharusnya persoalan dan/atau perselisihan dalam proses pemilihan kepala desa ini diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun yang Tergugat sayangkan Penggugat seolah cepat berputus asa dan

. Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh gugatan yang tidak seharusnya ke pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Donggala yang *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) seharusnya Penggugat memperbaiki gugatannya saja kemudian mengajukannya kembali karena putusan tersebut bukan putusan akhir dan belum menyinggung pokok perkara yang dipersengketakan ;

5. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Bupati Donggala No: 188.45/0340/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala** telah sesuai dengan yang diamanahkan dalam pasal 52 Perbub Donggala No. 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 52 berbunyi "*Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dan surat keputusan penetapan calon kepala desa terpilih diterima melalui DPMD*".

6. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa Tergugat memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada ketua /majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

yang timbul dalam perkara ini.

DAN / ATAU

Apabila ketua /majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Andi Liu dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak ketiga tersebut telah

. Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 5 Nopember 2020 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa asas "legitima persona standi in iudicio" bermakna bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan (penggugat atau tergugat) asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai bakal calon Kepala Desa Tambu yang telah lolos berkas dan dinyatakan berkas lengkap. Namun faktanya, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tambu Nomor : 05/PANPEL-PILKADES/DS-TMB/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala (P2KD) Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tertanggal 26 November 2019, Penggugat tidak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, akan tetapi Penggugat malah mempersoalkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tentang pengangkatan Kepala Desa Tambu atas nama Andi Liu in casu TII Intervensi. Padahal, Penggugat bukanlah salah satu calon Kepala Desa yang mengikuti tahapan pemilihan dan pemungutan suara.

Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa, padahal Penggugat merasa berkas yang dimilikinya telah dinyatakan lengkap, maka seharusnya Penggugat mempersoalkan Keputusan P2KD Desa Tambu Nomor : 05/PANPEL-PILKADES/DS-TMB/2019 tertanggal 26 November 2019 tersebut, kepada P2KD Desa Tambu. Namun, nyatanya hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa adapun alasan Panitia Pemilihan Desa Tambu tidak meloloskan Penggugat sebagai calon Kepala Desa dikarenakan bakal calon Kepala Desa yang mendaftar pada saat itu berjumlah 6 (Enam) orang, sehingga

. Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilakukannya *assesment* berdasarkan ketentuan Pasal 32 Poin 2 PERBUP Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan “**Hasil Tes Assesment digunakan untuk menggugurkan bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (Lima) orang**”, dan berdasarkan hasil Assesment Penggugat mempunyai skor nilai paling rendah di antara bakal calon yang lain, sehingga Panitia Pemilihan Desa Tambu menggugurkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Tambu.

Bahwa oleh karena Penggugat hanya sebagai bakal calon dan bukan calon Kepala Desa maka Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat objek sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa obyek perkara dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala, tanggal 29 Juli 2020, namun di dalam posita gugatannya, penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor Surat Keputusan yang dimaksud. Kemudian, dalam posita gugatannya, Penggugat justru lebih banyak membahas soal status TII Intervensi yang saat tahapan pencalonan sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), namun setelah diajukan keberatan akhirnya Keputusan tersebut dikoreksi. Dari sini terlihat jelas bahwa posita dan petitum gugatan tidak sinkron, sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur. Semestinya, Penggugat menyebutkan secara jelas Keputusan TUN yang jadi obyek gugatan, kemudian menjelaskan dari segi aspek, prosedur, kewenangan dan substansi apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan KTUN a quo. Sebab, pembatalan KTUN hanya dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

Dengan demikian Gugatan penggugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Tentang Gugatan *Ne bis in idem*

. Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan a quo dengan obyek, dan para pihak yang relative sama, telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Perkara : 31/PDT.G/2019/PN.DGI. Dan keputusan atas gugatan a quo telah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Olehnya, upaya penggugat yang melakukan gugatan kembali di PTUN saat ini, dapat dikategorikan sebagai **Gugatan *Ne bis in idem***. Sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:26/G/2020/PTUN.PL menolak gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi termuat kembali dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 s/d 18 yang pada pokoknya mempersoalkan tahapan pencalonan yang diikuti oleh Penggugat dengan tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi karena sangat tidak berdasar. Sebab, sudah benar alasan Panitia Pemilihan Desa Tambu (P2KD Desa) tidak meloloskan Penggugat sebagai calon Kepala Desa, karena bakal calon Kepala Desa yang mendaftar pada saat itu berjumlah 6 (Enam) orang sehingga perlu dilakukannya *Assesment* berdasarkan ketentuan Pasal 32 Poin 2 PERBUP Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan "**Hasil Tes Assesment digunakan untuk menggugurkan bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (Lima) orang**", dan berdasarkan hasil Assesment yang diterima oleh P2KD Desa tertanggal 25 November 2019 dengan hasil sebagai berikut :

- **ISKANDAR** dengan Nilai **33,57**
- **ANDI LIU** dengan Nilai **37,85**
- **ZULKIFLI L** dengan Nilai **34,00**
- **SYULFIADI M SENANG** dengan Nilai **37,64**
- **AHMAD** dengan Nilai **29,71**
- **SARLIN T DJALABA** dengan Nilai **33,14**

Oleh karena Penggugat mempunyai skor nilai paling rendah di antara bakal calon yang lain, sehingga Panitia Pemilihan Desa Tambu menggugurkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa, dan terkait hal tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara resmi kepada P2KD Desa Tambu.

. Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa P2KD Desa telah mengenyampingkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2KD Kabupaten adalah tidak berdasar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf f PERBUP Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah mengatur bahwa yang berwenang untuk menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan adalah P2KD Desa bukan P2KD Kabupaten.

Bahwa dengan demikian, tahapan penetapan calon Kepala Desa oleh P2KD Desa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya PERBUP Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya (angka 19 s/d 23), yang pada pokoknya mempersoalkan hasil pemilihan Kepala Desa Tambu yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga menggugat SK pelantikan yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo, maka dengan tegas ditolak oleh Tergugat II Intervensi. Sebab, Penggugat bukan merupakan Calon Kepala Desa yang mengikuti tahapan Pemungutan suara dan menurut Pasal 48 PERBUP Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang boleh mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan hanyalah calon Kepala Desa, dan oleh karenanya Penggugat juga tidak berhak mempersoalkan pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa oleh Tergugat berdasarkan Objek sengketa a quo. Bahwa sikap Penggugat a quo, mirip dengan penonton pertandingan yang ikut campur dengan hasil pertandingan padahal dia sendiri tidak ikut berkompetisi.

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya PERBUP Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 24 s/d 27 tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan Putusannya sebagai berikut :

. Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan elektronik tanggal 12 November 2020 dan 19 November 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada Persidangan elektronik tanggal 26 Nopember 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik dan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat tanggal 10 Agustus 2020, hal: surat keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Tanda terima surat tertanggal 12 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0340/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi);

. Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Bupati Donggala Nomor: 005/0785/PMD/2020
Perihal: Undangan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 27
Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor
188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Donggala Nomor
188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten
Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Hasil Evaluasi Data Calon Kepala Desa di Kecamatan
Balaesang Kabupaten Donggala Tahun 2019, oleh Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, Tanggal
11 November 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Chek List Surat Bukti dari Panitia Pemilihan Kepala Desa
pada Desa Tambu Kecamatan Balaesang, tanggal 17
Februari 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor:
31/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 25 Juni 2020 (fotokopi
sesuai dengan salinan);
10. Bukti P-10 : Pernyataan Kabag Hukum Setda Donggala, terdiri dari
kepingan cakram DVD-R berisi rekaman (kopian sesuai
salinan rekaman) dan transkrip tertulis rekamannya
(fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat yang diterbitkan Ahmad ditujukan kepada Kepala
Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten
Donggala, tanggal 27 November 2019 (fotokopi sesuai
asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan bukti tertulisnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **MASRIN SAGAF** dan **DARWIN**, masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing-masing Identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASRIN SAGAF yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Pilkades Desa Tambu;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam Persidangan hari ini karena ada gugatan dari Ahmad;
- Bahwa gugatan Ahmad terkait dengan pelantikan Andi Liu sebagai Kepala Desa Tambu;
- Bahwa pelantikan kepala desa serentak pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa bukti P-4 yang dilihat didepan Majelis Hakim adalah dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Donggala;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Tambu;
- Bahwa rapat pleno terhadap kelima bakal calon Kepala Desa Tambu pada tanggal 26 September 2019;
- Bahwa Pilkades serentak di Kabupaten Donggala pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Panitia melakukan verifikasi berkas dan menyerahkan ke Kabupaten Donggala;
- Bahwa Ketua Panitia yang membaca nama-nama calon Kepala Desa Tambu;
- Bahwa peraturan mengatur batas maksimal calon kepala desa paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu jika hanya ada 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan administrasi;
- Bahwa selesai assasment terhadap 5 (lima) orang maka keluar hasilnya 2 (dua) orang calon;
- Bahwa seleksi berkas tidak sama dengan assasment;
- Bahwa Ahmad tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa karena tidak lolos assasment;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang digugat di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Donggala NO;
- Bahwa tanggal 29 Juli 2020 Bupati melantik Andi Liu sebagai Kepala Desa Tambu;
- Bahwa Saksi adalah anggota P2KD Desa Tambu;

. Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota P2KD tingkat Desa Tambu;
- Bahwa tugas P2KD adalah menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa, menyeleksi berkas, cek list nama-nama yang berkasnya kurang dan lain-lain;
- Bahwa berkas-berkas yang sudah lengkap tersebut dibawa ke Kabupaten untuk verifikasi berkas dan assasment;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang yang ada di P2KD Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Lubis di P2KD Kabupaten;
- Bahwa ada yang keberatan atas penetapan 5 (lima) peserta calon kepala desa dan melapor ke PMD Kabupaten;
- Bahwa Andi Liu mendapat suara terbanyak pada pencoblosan;
- Bahwa tidak ada kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa Tambu;

2. Saksi DARWIN yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang rekaman video yang disampaikan oleh Kabag Hukum Pemkab Donggala yaitu Pak Lubis;
- Bahwa Saksi benar telah melihat dan mendengar rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Lubis bahwa tidak ada pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi diundang secara lisan oleh Kepala Desa Tambu;
- Bahwa Kepala Desa Tambu diundang oleh Bupati;
- Bahwa Saksi tidak melihat undangan dari Bupati yang ditujukan kepada Kepala Desa Tambu;
- Bahwa Saksi pada awalnya hanya mencabut rumput kacang di kebun milik Bupati Donggala tersebut;
- Bahwa pada saat di kebun milik Bupati Donggala ada pengeras suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa alat pengeras suara tersebut;

. Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar keterangan dari Lubis dan tidak ada pertanyaan dari orang-orang yang hadir dikebun Bupati Donggala;
- Bahwa yang hadir di kebun Bupati tersebut bukan hanya orang-orang dari Desa Tambu saja namun ada dari Desa lain juga hadir;
- Bahwa tidak ada jadwal dari Bupati untuk kegiatan cabut rumput di kebunnya tetapi hanya spontanitas saja;
- Bahwa Bupati berada di samping Lubis pada saat memberikan keterangannya;
- Bahwa yang disampaikan oleh Lubis tidak sesuai dengan kenyataan terhadap kedelapan Desa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa pelantikan Kepala Desa oleh Bupati Donggala;
- Bahwa Saksi mengenal Lubis pada waktu bertemu di Kebun milik Bupati Donggala;
- Bahwa Bupati tidak memberikan keterangan yang mendukung penyampaian dari Lubis;
- Bahwa Lubis memperkenalkan dirinya sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala;
- Bahwa penyampaian dari Lubis tersebut intinya tidak ada pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat penyampaian tersebut sudah ada gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Saksi hadir dari awal sampai selesai acara di kebun Pak Bupati Donggala;
- Bahwa tidak ada pertanyaan dari warga yang hadir pada saat itu terkait alasan tidak ada pelantikan sesuai keterangan yang disampaikan Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti Tergugat tersebut diberi tanda T-1, T-2, T-3, dan T-4, sedangkan terhadap dokumen dengan kode T-5 tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Pengadilan sebagai bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut oleh Majelis Hakim. Adapun, bukti surat dari Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0340/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Bupati Donggala Nomor: W21-U/1462/HK.07/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Camat Balaesang kepada Bupati Donggala Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Donggala Nomor: 275/44.495/Sek Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tambu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, tanggal 8 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **ABRAHAM, S.E**, yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada surat dari Camat Balaesang tentang permohonan Pelantikan calon Kepala Desa;
- Bahwa ada Surat dari P2KD Desa terkait penetapan calon Kepala Desa;
- Bahwa ada Surat dari BPD Desa Tambu terkait permohonan pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa pelantikan serentak tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa setelah 31 Desember 2019, ada 8 (delapan) Desa yang belum dilantik Kepala Desanya;
- Bahwa Pelantikan Kepala Desa di rumah Jabatan Bupati Donggala;
- Bahwa kedelapan Desa yang belum pelantikan Kepala Desanya terkait adanya gugatan di Pengadilan Negeri Donggala;

. Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedelapan Desa dilantik Kepala Desanya tanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa pertimbangan sehingga pelantikan kedelapan Kepala Desa tersebut yaitu menunggu Putusan Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa pendapat hukum dari Pengadilan Tinggi Palu diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa secara teknis Tim assesment tidak merupakan satu kesatuan dengan P2KD;
- Bahwa ada Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa Saksi menerima laporan bahwa Andi Liu mendapat suara terbanyak setelah penetapan calon terpilih;
- Bahwa benar setelah melalui proses penyaringan administrasi P2KD, assesment minimal 2 (dua) orang, dan maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa assesment diikuti semua calon yang memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Desa untuk menetapkan calon terpilih;
- Bahwa maksud dari catatan yaitu tentang kekurangan administrasi yang diajukan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa keberatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa permasalahan yang digugat di Pengadilan Negeri Donggala adalah keberatan tentang proses pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Putusan di Pengadilan Negeri Donggala tersebut adalah NO;
- Bahwa maksud dari Putusan NO tersebut adalah tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah;
- Bahwa Bupati tetap melantik kedepan Kepala Desa tersebut karena berdasarkan pendapat hukum dari Pengadilan Tinggi Palu;
- Bahwa tidak ada perintah untuk melantik Kepala Desa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa kedudukan Lubis selain Kabag Hukum Pemkab Donggala adalah juga sebagai Panitia Tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah

. Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-II.Intv.1 sampai dengan T-II.Intv.7 sebagai berikut:

1. Bukti T-II.Intv-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tambu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 21 Agustus 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-II.Intv-2 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 01 (Satu) dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-II.Intv-3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 02 dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-II.Intv-4 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, tanggal 14 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-II.Intv-5 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tambu Nomor: 05/PANPEL-PILKADES/DS-TMB/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 26 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-II.Intv-6 : Berita Acara Hasil Assasment Bakal Calon Kepala Desa Pilkades Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2019, tanggal 29 September 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-II.Intv-7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambu kepada Bupati Donggala Nomor: 17/BPD-TMB/XII/2019 Perihal: Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **RAZLAN, S.Pd**, yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah

. Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang secara lengkap terhadap Identitas dan keterangan Saksi fakta tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi fakta yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pilkades di Desa Tambu Tahun 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia P2KD Desa Tambu;
- Bahwa pada saat itu ada 6 (enam) orang bakal calon kepala desa yang mengikuti assesment;
- Bahwa tersisa 5 (lima) orang calon setelah ikut assesment;
- Bahwa Ahmad yang gugur dalam assesment karena nilainya terendah;
- Bahwa pada saat itu Ahmad tidak keberatan setelah dinyatakan nilainya terendah;
- Bahwa P2KD Desa menyurat kepada BPD untuk segera melantik Kepala Desa terpilih yaitu Andi Liu;
- Bahwa ada verifikasi berkas yang dilakukan oleh Panitia tingkat Desa;
- Bahwa Panitia tingkat Desa melakukan verifikasi administrasi;
- Bahwa ada hasil evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh Panitia Kabupaten;
- Bahwa yang menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa adalah Panitia Tingkat Desa;
- Bahwa benar Ahmad pernah menggugat di Pengadilan Negeri Donggala;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Donggala adalah tidak dapat diterima;
- Bahwa Andi Liu dilantik sebagai Kepala Desa Tambu pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 28 Januari 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hal tersebut oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0340/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Andi Liu dengan surat permohonan tertanggal 8 Oktober 2020, yang mana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan;

- 1.----Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2.-----Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
- 3.-----Penggugat tidak memiliki *legal standing*.

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*);
3. Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang lainnya yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang terkait dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya sebagai salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat esensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interet point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut;

. Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian “kepentingan” mengandung 2 (dua) arti, yaitu;

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
- 2.----Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan dimaksudkan sebagai suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang menjelaskan bahwa *“point d’interet-point d’action”* (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya dalam gugatannya memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil Penggugat tersebut baik yang termuat di dalam jawabannya maupun diperkuat kembali di dalam dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses pemilihan kepala desa Tambu, ternyata Penggugat tidak ikut serta sebagai Calon Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat, melainkan hanya menjadi Bakal Calon Kepala Desa karena berdasarkan hasil pemeringkatan *assessment*, Penggugat mempunyai skor nilai paling rendah di antara bakal calon yang lain, sehingga Panitia Pemilihan Desa Tambu tidak menetapkan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Tambu, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0340/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

. Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, khususnya terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-9, P-11, T-1, T-3, T-4, T.II.Intv-1, T.II.Intv-4, T.II.Intv-5, T.II.Intv-6, T.II.Intv-7, maka terdapat fakta di bawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat sebagai berikut;

--Bahwa pada tahun 2019, telah dilaksanakan pemilihan kepala desa (PILKADES) di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

----Bahwa rangkaian PILKADES di Desa Tambu pada awalnya diawali dengan pembentukan Panitia PILKADES tingkat Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambu (*vide* Bukti T.II.Intv-1). Kemudian, Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu telah melakukan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa, yang mana terdapat 6 (enam) orang warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tambu, antara lain bernama: 1. Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi), 2. Ahmad (*in casu* Penggugat) 3. Syulfiadi Senang, 4. Zulkifli L, 5. Iskandar, 6. Sarlin T Djalaba. Adapun tahapan penjangkaran bakal calon kepala desa terdiri atas kelengkapan persyaratan administrasi dan tes *assessment*;

-Bahwa berdasarkan hasil evaluasi data terhadap Bakal Calon Kepala Desa Tambu yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala pada tanggal 11 November 2019, terungkap fakta bahwa berkas pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat dan Sarlin T Djalaba dinyatakan lengkap. Sedangkan, terhadap berkas pendaftaran empat bakal calon Kepala Desa Tambu lainnya, termasuk Tergugat II Intervensi dinyatakan terdapat kekurangan. Lebih lanjut, mencermati lembar kedua dari dokumen hasil evaluasi data yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Donggala (*vide* bukti P-7) terdapat catatan yang pada pokoknya berisi bahwa kekurangan atas kelengkapan berkas hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan Panitia PILKADES tingkat desa;

-----Bahwa kemudian berdasarkan hasil *assessment* yang diselenggarakan oleh Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala yang bekerja sama dengan tim *asesor* independen, diperoleh fakta mengenai pemeringkatan hasil *assessment* terhadap Bakal Calon Kepala Desa Tambu dengan urutan nilai tertinggi sampai dengan terendah sebagai berikut: 1.

. Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi), 2. Ahmad (*in casu* Penggugat) 2. Syulfiadi Senang, 3. Zulkifli L, 4. Iskandar, 5. Sarlin T Djalaba, 6. Ahmad (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti T.II.Intv-6) ;

-- -Bahwa pada tanggal 26 November 2020, Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu menetapkan 5 (lima) orang sebagai Calon Kepala Desa Tambu, antara lain: 1. Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi), 2. Syulfiadi Senang, 3. Zulkifli L, 4. Iskandar, 5. Sarlin T Djalaba (*vide* bukti T.II.Intv-5);

-Bahwa pada tanggal 27 November 2019, Ahmad (*in casu* Penggugat) menerbitkan surat pengaduan/keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala, yang mana surat pengaduan/keberatan tersebut pada pokoknya berisi keberatan Penggugat terhadap tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu yang tidak menetapkan Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Tambu (*vide* Bukti P-11);

----- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, telah dilaksanakan pemungutan suara pada PILKADES Desa Tambu, yang mana berdasarkan hasil penghitungan suara diperoleh fakta bahwa Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi) memperoleh suara terbanyak, dan kemudian pada tanggal 8 Desember 2019, Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu telah menetapkan Andi Liu sebagai Calon Kepala Desa Tambu terpilih, untuk kemudian nama Andi Liu tersebut diusulkan secara berjenjang kepada Bupati Donggala agar dilantik sebagai Kepala Desa Tambu terpilih, melalui BPD Desa Tambu dan Camat Balaesang (*vide* bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T.II.Intv-7);

-Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Ahmad (*in casu* Penggugat) mengajukan gugatan perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Donggala terhadap Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi), Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu, dan Panitia PILKADES tingkat Kabupaten Donggala. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Donggala terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Ahmad dan teregister dengan perkara nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Dgl tersebut adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) (*vide* bukti P-9);

-----Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan register perkara nomor: 31/Pdt.G/2019/PN.Dgl yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 25 Juni 2020, maka pada tanggal 20 Juli 2020, Tergugat menerbitkan surat permohonan pendapat hukum

. Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya berisi permintaan pendapat hukum terhadap makna dari Amar Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: W21-U/1462/HK.07/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 (*vide* bukti T-2);

---Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0340/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, yang mana keputusan Tergugat tersebut menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-3 dan bukti T-1);

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Penggugat menerbitkan surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, yang mana surat tersebut pada pokoknya berisi keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yang melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Tambu terpilih. Lebih lanjut, surat keberatan tersebut diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat terhadap dasar pengujian apakah Penggugat masih mempunyai kepentingan atau tidak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* adalah dengan menentukan kedudukan hukum Penggugat dalam rangkaian tahapan PILKADES pada Desa Tambu, oleh karenanya terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan seperti yang terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambu Nomor: 05/PANPEL-PILKADES/DS-TMB/2019 tanggal 26 November 2019 diperoleh fakta bahwa yang ditetapkan oleh Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu sebagai Calon Kepala Desa Tambu adalah: 1. Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi), 2. Syulfiadi Senang, 3. Zulkifli L, 4. Iskandar, 5. Sarlin T Djalaba (*vide* bukti T.II.Intv-5). Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi bernama Razlan, S.Pd, yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu, diperoleh fakta bahwa salah satu dasar pertimbangan Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu dalam menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa adalah hasil pemeringkatan *assessment* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 14 Januari 2021), yang mana berdasarkan hasil *assessment* tersebut urutan nilai tertinggi sampai dengan terendah Bakal Calon Kepala Desa Tambu sebagai berikut: 1. Andi Liu (*in casu* Tergugat II Intervensi), 2. Ahmad (*in casu* Penggugat) 2.

. Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syulfiadi Senang, 3. Zulkifli L, 4. Iskandar, 5. Sarlin T Djalaba, 6. Ahmad (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti T.II.Intv-6). Oleh karena perolehan nilai/skor *assessment* dari Penggugat paling rendah dibandingkan dengan kelima Bakal Calon Kepala Desa Tambu yang lain dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa jumlah Calon Kepala Desa pada Desa Tambu paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tambu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu telah tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 34 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019

"Hasil Tes Assasment digunakan untuk mengugurkan Bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima orang)."

Pasal 34 Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019

"Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif dan tes assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan."

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta pada tanggal 27 November 2019, Ahmad (*in casu* Penggugat) menerbitkan surat pengaduan/keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala, yang mana surat pengaduan/keberatan tersebut pada pokoknya berisi keberatan Penggugat terhadap tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu yang tidak menetapkan Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Tambu (*vide* Bukti P-11), maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai jika Penggugat tidak sependapat dengan tindakan Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu yang tidak menetapkan Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Tambu, maka semestinya surat keberatan tersebut ditujukan langsung kepada Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambu Nomor: 05/PANPEL-PILKADES/DS-TMB/2019 tanggal 26 November

. Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dan bukan ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala yang secara hukum tidak memiliki wewenang untuk menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, terlebih selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang berkaitan dengan upaya keberatan yang dapat diajukan Penggugat terhadap Panitia PILKADES pada Desa Tambu atas tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Tambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena kedudukan Penggugat dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Tambu hanya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tambu dan bukan sebagai Calon Kepala Desa Tambu, serta terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tambu Nomor: 05/PANPEL-PILKADES/DS-TMB/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 26 November 2019, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut kepada Panitia PILKADES tingkat Desa Tambu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dan kepentingan secara langsung yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas keberadaan Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0340/DPMD/2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tanggal 29 Juli 2020 yang dijadikan Objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai lagi kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, yang mana aspek kepentingan hukum merupakan salah satu aspek formal yang wajib dipenuhi Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat dan oleh karenanya beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-

. Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

-Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara;

-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI

. Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.
30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp.
10.000,-	

. Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.
6.000,-	
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	_____ Rp.
10.000,-	
Jumlah	Rp. 546.000,-

(Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)